



PERATURAN KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENELUSURAN MENTAL KEPERIBADIAN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu didukung dengan sumber daya manusia yang bermoral dan bermental baik serta memiliki kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki moral dan mental kebangsaan yang baik, salah satunya dilakukan melalui penelusuran mental kepribadian pada saat proses seleksi atau penerimaan, untuk mengetahui rekam jejak dan latar belakang calon pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penelusuran Mental Kepribadian di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENELUSURAN MENTAL KEPERIBADIAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Calon Pegawai Negeri pada Polri adalah warga Negara Republik Indonesia yang ingin mengabdikan diri di lingkungan Polri dengan mengikuti tahapan seleksi yang telah ditentukan oleh panitia seleksi penerimaan Pegawai Negeri pada Polri.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
4. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang selanjutnya disingkat Divpropam Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

5. Biro

5. Biro Pengamanan Internal yang selanjutnya disingkat Ropaminal merupakan unsur pelaksana utama Divpropam Polri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan termasuk penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran oleh Pegawai Negeri pada Polri.
6. Bagian Penelitian Personel yang selanjutnya disingkat Baglitpers merupakan bagian di bawah Ropaminal yang bertugas menyelenggarakan fungsi penelitian dan pencatatan anggota Polri maupun PNS Polri untuk kepentingan pendidikan, jabatan, kepangkatan, penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan termasuk penyelenggaraan fungsi penelitian terhadap calon anggota atau PNS Polri.
7. Penelusuran Mental Kepribadian adalah kegiatan penelusuran terhadap calon dan pegawai negeri pada Polri tentang latar belakang dan rekam jeaknya yang menyangkut aspek moral, aspek mental, dan aspek kepribadian bangsa.
8. Daftar Pertanyaan *Clearence Test* yang selanjutnya disingkat DPCT adalah dokumen data pribadi Pegawai Negeri pada Polri sejak menjadi calon sampai akhir tugas pada Polri, yang berisikan identitas diri, riwayat hidup, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/jabatan, riwayat alamat, data keluarga dan data relasi.
9. Proses Penelitian Awal yang selanjutnya disingkat PPA adalah penelitian yang dilakukan terhadap calon Pegawai Negeri pada Polri melalui Penelusuran Mental Kepribadian, pengisian Daftar Pertanyaan *Clearence Test* dan wawancara untuk menentukan kesimpulan yang bersifat sementara.
10. Proses Penelitian Lanjutan yang selanjutnya disingkat PPL adalah penelitian pendalaman yang dilakukan terhadap calon Pegawai Negeri pada Polri yang telah mengikuti PPA sebagai dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelusuran mental kepribadian di lingkungan Polri; dan
- b. terselenggaranya pelaksanaan penelusuran mental kepribadian di lingkungan Polri secara profesional, proporsional, prosedural, transparan dan akuntabel.

Pasal

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu pelaksanaan penelusuran mental kepribadian di lingkungan Polri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesionalisme, yaitu pelaksanaan penelusuran mental kepribadian di lingkungan Polri dilaksanakan sesuai teknis dan taktis kepolisian;
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan penelusuran mental kepribadian dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, administrasi dan teknis;
- d. kesamaan hak, yaitu pelaksanaan penelusuran mental kepribadian dilakukan dengan tidak membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras dan agama; dan
- e. rahasia, yaitu hasil penelusuran mental kepribadian dilindungi kerahasiaannya tidak dapat diakses/diketahui/dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.

BAB II

PELAKSANAAN PENELUSURAN MENTAL KEPRIBADIAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

- (1) Penelusuran Mental Kepribadian di lingkungan Polri dilaksanakan bagi:
 - a. calon Pegawai Negeri pada Polri; dan
 - b. Pegawai Negeri pada Polri.
- (2) Penelusuran Mental Kepribadian bagi calon Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada saat proses seleksi/penerimaan Pegawai Negeri pada Polri.
- (3) Penelusuran Mental Kepribadian bagi Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada saat proses:
 - a. kenaikan pangkat;
 - b. mutasi jabatan;
 - c. pendidikan;
 - d. penugasan khusus dan kunjungan ke luar negeri;
 - e. penugasan

- e. penugasan ke instansi pemerintah;
- f. penghargaan; dan
- g. persyaratan nikah.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan Penelusuran Mental Kepribadian meliputi:

- a. Proses Penelitian Awal (PPA); dan
- b. Proses Penelitian Lanjutan (PPL).

Pasal 6

PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. penelusuran latar belakang dan rekam jejak;
- b. pengisian DPCT;
- c. pengisian formulir Penelusuran Mental Kepribadian; dan
- d. wawancara.

Pasal 7

- (1) Penelusuran latar belakang dan rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan guna mendapatkan data perorangan.
- (2) Data perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas diri;
 - b. pengalaman pribadi;
 - c. riwayat pendidikan;
 - d. riwayat pekerjaan dan jabatan;
 - e. riwayat tempat tinggal sejak lahir sampai tempat tinggal terakhir;
 - f. riwayat berorganisasi;
 - g. tanda penghargaan dan prestasi yang diterima;
 - h. jenis pelanggaran/hukuman yang diterima; dan
 - i. tujuan dan motivasi menjadi Pegawai Negeri pada Polri, khusus bagi calon pegawai negeri pada Polri.

Pasal

Pasal 8

Pengisian DPCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk:

- a. mengetahui informasi dan latar belakang pendidikan, keluarga, kehidupan sosial dan motivasi calon Pegawai Negeri pada Polri; dan
- b. pemutakhiran data bagi Pegawai Negeri pada Polri.

Pasal 9

Pengisian formulir Penelusuran Mental Kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. aspek moral, antara lain:
 1. pemahaman terhadap agama yang dianut;
 2. pelaksanaan terhadap agama yang dianut;
 3. ketaatan terhadap larangan agama yang dianut;
 4. pandangan terhadap kelompok penganut garis keras;
 5. pemahaman terhadap nilai budaya lokal/daerah dan budaya nasional; dan
 6. pandangan terhadap masuknya budaya asing;
- b. aspek mental, antara lain:
 1. motivasi menjadi Pegawai Negeri pada Polri;
 2. pola dan/atau gaya hidup;
 3. ketaatan terhadap peraturan;
 4. keberanian dan kepercayaan diri;
 5. kemampuan dan keterampilan; dan
 6. sikap arogansi dan kesewenang-wenangan;
 7. khusus bagi Pegawai Negeri pada Polri:
 - a) berpedoman pada nilai-nilai Tribrata, Catur Presetya, dan Panca Prasetya Korpri;
 - b) menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; dan
 - c) menaati peraturan disiplin dan kode etik profesi;
- c. aspek kepribadian bangsa, antara lain:
 1. pemahaman dan pelaksanaan dasar negara;
 2. pemahaman dan penerapan wawasan nusantara;
 3. pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah bangsa;
 4. pemahaman

4. pemahaman dan penerapan demokrasi dan/atau HAM;
5. sikap dan perilaku ekstrim terhadap agama dan ideologi; dan
6. sikap dan perilaku menghasut, adu domba dan kecenderungan anarkis.

Pasal 10

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan oleh tim pewawancara sebagai pendalaman guna melengkapi dan mengetahui sejauh mana akurasi jawaban yang ditulis dalam formulir Penelusuran Mental Kepribadian dan DPCT.

Pasal 11

- (1) Hasil pelaksanaan PPA dituangkan dalam bentuk kesimpulan sementara, guna ditindaklanjuti pada tahap PPL.
- (2) Hasil PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon Pegawai Negeri pada Polri, dapat diserahkan kepada ketua tim seleksi penerimaan Pegawai Negeri pada Polri setelah melalui rapat dan diskusi yang dilaksanakan oleh tim Pewawancara dan diketahui oleh ketua tim Penelusuran Mental Kepribadian.

Pasal 12

Tahap PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan kegiatan:

- a. penelitian berkas PPA;
- b. penyelidikan;
- c. interogasi;
- d. pemeriksaan; dan
- e. pencatatan personel.

Pasal 13

- (1) Hasil PPL bagi calon Pegawai Negeri pada Polri dituangkan dalam catatan personel.
- (2) Hasil PPL bagi Pegawai Negeri pada Polri, dicatat dan dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Penelitian.
- (3) Hasil PPL dapat diserahkan kepada pihak yang berkepentingan setelah melalui rapat dan diskusi yang dilaksanakan oleh tim Pewawancara dan diketahui oleh ketua tim Penelusuran Mental Kepribadian.

Bagian

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 14

- (1) Penilaian hasil Penelusuran Mental Kepribadian bagi calon Pegawai Negeri pada Polri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengisian DPCT dengan bobot nilai 10 %;
 - b. pengisian formulir Penelusuran Mental Kepribadian dengan bobot nilai 40 %; dan
 - c. wawancara dengan bobot nilai 50 %.
- (2) Penilaian hasil pelaksanaan Penelusuran Mental Kepribadian bagi Pegawai Negeri pada Polri dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pengisian DPCT; dan
 - b. Catatan Personel.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dengan kriteria:
 - a. Memenuhi Syarat (MS); dan
 - b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Pasal 15

- (1) Calon Pegawai Negeri pada Polri dinyatakan lulus Penelusuran Mental Kepribadian dan Memenuhi syarat dengan pertimbangan:
 - a. ranking memenuhi standar sesuai kebutuhan peserta didik; dan/atau
 - b. tidak ditemukan indikasi kerawanan atau hal-hal yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan institusi Polri.
- (2) Pegawai Negeri pada Polri dinyatakan lulus Penelusuran Mental Kepribadian dan Memenuhi syarat dengan pertimbangan:
 - a. tidak ada catatan personel berupa pelanggaran Disiplin, Kode Etik Profesi Polri, Tindak Pidana;
 - b. ada catatan personel, namun permasalahannya dinyatakan sudah selesai; dan/atau
 - c. tidak ditemukan indikasi kerawanan atau hal-hal yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia maupun institusi Polri.

Pasal

Pasal 16

- (1) Calon Pegawai Negeri pada Polri dinyatakan tidak lulus Penelusuran Mental Kepribadian dan Tidak Memenuhi syarat dengan pertimbangan:
 - a. ranking tidak memenuhi standar sesuai kebutuhan peserta didik; dan/atau
 - b. ditemukan indikasi kerawanan atau hal-hal yang membahayakan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan institusi Polri.
- (2) Indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. tidak memahami dan tidak melaksanakan ajaran agama yang dianut;
 - b. pernah melakukan hubungan seks di luar nikah;
 - c. pernah terlibat tindak pidana;
 - d. pernah mengkonsumsi Narkoba;
 - e. setuju dasar dan lambang Negara Republik Indonesia diubah; dan
 - f. motivasi mendaftar karena kemauan orang lain.
- (3) Calon Pegawai Negeri pada Polri yang dinyatakan tidak lulus Penelusuran Mental Kepribadian dan Tidak Memenuhi syarat harus dinyatakan secara tertulis oleh calon dan atau didukung bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri pada Polri dinyatakan tidak lulus Penelusuran Mental Kepribadian dan Tidak Memenuhi syarat dengan pertimbangan:
 - a. masih terdapat catatan pelanggaran peraturan disiplin, kode etik profesi dan/atau pidana yang dinyatakan belum selesai; dan
 - b. ditemukan indikasi kerawanan atau hal-hal yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia maupun institusi Polri.
- (2) Catatan pelanggaran yang dinyatakan belum selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. masih berstatus sebagai terperiksa dan dalam proses pemeriksaan oleh propam;
 - b. berstatus sebagai tersangka dalam proses penyidikan;
 - c. sedang menjalani proses persidangan;
 - d. sedang menjalani hukuman; dan
 - e. sedang dalam pengawasan dan penilaian.

BAB III

PELAKSANA PENELUSURAN MENTAL KEPRIBADIAN

Pasal 18

Penelusuran Mental Kepribadian dilaksanakan oleh:

- a. Ropaminal Divpropam Polri, untuk tingkat Mabas Polri; dan
- b. Bidpropam Polda, untuk tingkat Polda.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi pelaksana Penelusuran Mental Kepribadian pada tingkat Mabas Polri sebagai berikut:
 - a. Karopaminal Divpropam Polri sebagai penanggung jawab;
 - b. Sesropaminal Divpropam Polri sebagai koordinator;
 - c. Kabaglitpers Ropaminal Divpropam Polri sebagai Ketua Tim;
 - d. Sekretaris;
 - e. Ketua Tim Pewawancara; dan
 - f. Tim Pewawancara.
- (2) Susunan organisasi pelaksana Penelusuran Mental Kepribadian pada tingkat Polda sebagai berikut:
 - a. Kabidpropam Polda sebagai penanggung jawab;
 - b. Kasubidpaminal sebagai Ketua Tim;
 - c. Sekretaris;
 - d. Ketua Tim Pewawancara; dan
 - e. Tim Pewawancara.

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab bertugas:
 - a. menjamin terselenggaranya kegiatan Penelusuran Mental Kepribadian;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada pimpinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Penelusuran Mental Kepribadian; dan
 - c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Penelusuran Mental Kepribadian.

(2) Koordinator

- (2) Koordinator bertugas:
- a. mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan Penelusuran Mental Kepribadian;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada penanggung jawab berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Penelusuran Mental Kepribadian; dan
 - c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan tim Penelusuran Mental Kepribadian.
- (3) Ketua Tim bertugas:
- a. merencanakan dan mempersiapkan tim Pewawancara dalam rangka pelaksanaan kegiatan wawancara pada Penelusuran Mental Kepribadian;
 - b. mengkoordinir dan memimpin tim Pewawancara dalam rangka kegiatan wawancara;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Ketua tim Penelusuran Mental Kepribadian berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan wawancara; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan wawancara.
- (4) Sekretaris bertugas:
- a. menyelenggarakan urusan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelusuran Mental Kepribadian;
 - b. menyiapkan kebutuhan tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelusuran Mental Kepribadian;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada ketua tim berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Penelusuran Mental Kepribadian; dan
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penelusuran Mental Kepribadian.
- (5) Ketua Tim Pewawancara bertugas:
- a. merencanakan dan mempersiapkan tim Pewawancara dalam rangka pelaksanaan kegiatan wawancara;
 - b. mengkoordinir dan memimpin tim Pewawancara dalam rangka kegiatan wawancara;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Ketua tim Penelusuran Mental Kepribadian berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan wawancara; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan wawancara.

(6) Tim

- (6) Tim Pewawancara bertugas:
- a. meneliti dan menilai jawaban DPCT dan jawaban formulir Penelusuran Mental Kepribadian;
 - b. melaksanakan wawancara berdasarkan jawaban DPCT dan jawaban tertulis pada formulir Penelusuran Mental Kepribadian;
 - c. menilai hasil wawancara;
 - d. menghadiri rapat dalam rangka penentuan hasil akhir Penelusuran Mental Kepribadian; dan
 - e. memberikan saran dan masukan kepada Ketua tim Pewawancara berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan wawancara Penelusuran Mental Kepribadian.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kadivpropam Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2015

KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI,

ttd.

R. BUDI WINARSO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BADRODIN HAITI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 22 TAHUN 2015